




**Alur Pelayanan Komersialisasi Benih Sumber :**




**4.2. Prosedur Pelayanan Bantuan Benih Sumber**

- 4.2.1. Pengguna/Konsumen mengajukan permohonan tertulis berupa surat permohonan bantuan benih kepada kepala BPTP Jawa Barat melalui Bagian Arsiparis.
- 4.2.2. Kepala BPTP Jawa Barat berhak untuk memutuskan menerima atau menolak permohonan bantuan benih.
- 4.2.3. Kepala BPTP Jawa Barat mendisposisikan surat permohonan kepada Wakil Manajer Umum UPBS BPSIP Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.
- 4.2.4. Wakil Manajer Umum UPBS BPSIP Jawa Barat menugaskan  
:

- 1) Bagian administrasi untuk membuat surat jawaban permohonan bantuan benih dan menyiapkan berita acara serah terima bantuan benih
  - 2) Bagian Distribusi untuk menyiapkan benih bantuan.
- 4.2.5. Bagian distribusi dan petugas gudang melakukan pengecekan terhadap stok benih di gudang terkait dengan permintaan benih/varietas yang dimaksud
- 4.2.6. Apabila benih yang dimaksud tersedia (jumlah dan jenis), maka bagian pemasaran membuat faktur, dan bagian gudang menyiapkan benih sesuai dengan pesanan.
- 4.2.8. Pengguna/Konsumen dapat mengambil benih setelah menyelesaikan administrasi (penandatanganan faktur dan berita acara serah terima).

**Alur Pelayanan Bantuan Benih Sumber :**



5	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (Satu) hari hingga maksimal 7 (Tujuh) hari kerja tergantung dari jumlah pesanan
---	---------------------------	---

	Pelayanan	
6	Biaya /Tarif	<p>Biaya / Tarif / Harga Benih ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benih Padi (per kg) <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelas FS Rp 12.000,-</li> <li>Kelas SS Rp 9.000,-</li> <li>Kelas ES Rp. 7.500,-</li> </ul> </li> <li>2. Benih Kedelai (per kg) <ul style="list-style-type: none"> <li>Kelas FS Rp 15.000,-</li> <li>Kelas SS Rp 7.000,-</li> </ul> </li> </ol>
7	Produk Pelayanan	UPBS BPTP Jawa Barat menyediakan benih bermutu komoditas padi dan kedelai, kelas benih dasar (FS/BD) dan benih pokok (SS/BP), dan apabila ditugaskan dapat menyediakan benih sebar (ES/BR)
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas Pelayanan	<p>Sarana/prasarana yang dibutuhkan petugas: meja kerja, timbangan, sealer, alat tulis, komputer, dll.</p> <p>Sarana/prasarana yang disediakan bagi pelanggan: ruang tunggu, toilet, tempat parkir.</p>
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana yang terlibat dalam penyaluran benih terdiri dari 1 orang manajer mutu, 1 orang wk. Manajer umum, 1 orang bagian pemasaran, 1 orang administrasi, 1 orang bagian gudang
10	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh tim audit internal yang telah ditunjuk oleh Kepala Balai
11	Penanganan Pengaduan	<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konsumen/pengguna jasa dapat melakukan pengaduan apabila benih sumber padi/kedelai yang dibeli dari UPBS BPSIP Jawa Barat memiliki kualitas yang rendah (daya tumbuh &lt;70% untuk kedelai dan &lt;80% untuk padi).</li> <li>2) Pengaduan disampaikan oleh konsumen ke bagian administrasi UPBS BPSIP Jawa Barat baik secara langsung maupun tidak langsung (surat, telepon, email, dll).</li> <li>3) Petugas administrasi menerima, mencatat dan melaporkan pengaduan konsumen ke bagian manajer mutu UPBS Jawa Barat.</li> <li>4) Manajer mutu menindaklanjuti pengaduan konsumen dengan upaya Verifikasi / Klarifikasi / Investigasi untuk mendapatkan</li> </ol>

		<p>kebenaran atas pengaduan tersebut, dan laporan akan dilengkapi dengan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.</p> <p>5) Pengaduan akan diselesaikan maksimal 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi aduan.</p> <p>6) Apabila materi pengaduan terbukti benar, maka UPBS BPSIP Jawa Barat akan melakukan penggantian benih dengan kualitas yang lebih baik dengan jenis/varietas yang tersedia di gudang.</p>
12	Jaminan Pelayanan	BPSIP Jawa Barat menyediakan sarana dan prasarana yang memastikan pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan suasana nyaman, rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko gangguan serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan yang diperoleh.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPSIP Jawa Barat menyediakan fasilitas untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Keamanan;</li> <li>b. Petugas pelayanan informasi;</li> <li>c. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa;</li> <li>d. Kontrol akses masuk dan keluar setiap individu;</li> <li>e. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi;</li> <li>f. Ruang informasi;</li> <li>g. Sarana parkir.</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil audit internal dan eksternal ISO 9001:2008 yang dilaksanakan setahun sekali.

# ALUR PELAYANAN KOMERSIALISASI BENIH SUMBER



AGROSTANDAR

UNIT PENGELOLA BENIH ter-STANDAR  
(UPBS) BSIP JAWA BARAT

*standard, services, globalization*

# ALUR PELAYANAN BANTUAN BENIH



UNIT PENGELOLA BENIH ter-STANDAR  
(UPBS) BSIP JAWA BARAT

standard, services, globalization